

PENETAPAN – DAN – PENGANGKATAN - PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – PADA –
KECAMATAN – TANJUNG RAJA – DAN KECAMATAN – ABUNG TINGGI (PAW)
2023

Kpt 295 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 295 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) PADA KECAMATAN TANJUNG RAJA DAN ABUNG TINGGI TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanjung Raja dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Abung Tinggi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mengundurkan diri, perlu adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanjung Raja dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW)
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 47 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 91/PP.01-BA/1803/4/2023

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 10 Mei 2023
Lampiran -